



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan,
telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FIFI WAHYU NURFITRIYATI, 3509114911740001, lahir di Jember, pada
tanggal 09 November 1974, Jenis Kelamin
Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kawin, tempat
tinggal di Dusun Krajan Kulon, RT/RW 001/001
Kel/Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan,
Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26
Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN
Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SUHARIYANTO** (Suami Pemohon)
pada tanggal 23 November 1997;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan **SUHARIYANTO** (Suami Pemohon)
memiliki anak yang bernama :
 1. **MARTHA YUDA NINGRUM**, umur 24 tahun, lahir di Jember pada
tanggal 23 November 1997 telah didaftar dan dicatatkan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan
dalam akta kelahiran dengan Nomor. 3509-LT-23092015-0099
tertanggal 23 September 2015
 2. **BAMBANG NIRANTORO**, umur 18 tahun, lahir di Jember tanggal 18
Agustus 2003 telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam akta
kelahiran dengan Nomor. 3509-LT-14082018-0212 tertanggal 23
Agustus 2018;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **SUHARIYANTO** (Suami Pemohon) meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 di rumah dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 470.3/142/35.09.14.2007/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember;
4. Bahwa setelah **SUHARIYANTO** (Suami Pemohon) meninggal dunia, anak-anak mereka yang bernama **MARTHA YUDA NINGRUM** dan **BAMBANG NIRANTORO** tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa **SUHARIYANTO** (Suami Pemohon) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki hak pensiun sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor: KR.II.JD/01054/KEP/CZ/23509/2021;
6. Bahwa dalam surat Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor: KR.II.JD/01054/KEP/CZ/23509/2021 tercatat penerima dana pensiun pokok adalah anak-anak dari perkawinan pemohon dengan **SUHARIYANTO** yang bernama **MARTHA YUDA NINGRUM** dan **BAMBANG NIRANTORO**;
7. Bahwa berdasarkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor Dosir 21.797 dengan nomor pensiun 14012809301, tercatat penerima dana pensiun adalah **MARTHA YUDA NINGRUM**;
8. Bahwa saat ini **MARTHA YUDA NINGRUM** telah menikah sehingga dana pensiun yang telah diterima sejak tanggal 01-07-2018 dibekukan oleh PT Taspen sejak bulan Desember tahun 2020 dan dialihkan kepada anak yang bernama **BAMBANG NIRANTORO** selaku penerima dana pensiun selanjutnya;
9. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama **BAMBANG NIRANTORO** bermaksud untuk mengurus dana pensiun untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan **BAMBANG NIRANTORO**;
10. Bahwa pemohon sudah menghadap PT Taspen akan tetapi diberi petunjuk untuk meminta ijin atau penetapan wali dari anak yang belum dewasa yang bernama **BAMBANG NIRANTORO** umur 18 tahun, lahir di Jember tanggal 18 Agustus 2003 di Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **FIFI WAHYU NURFITRIYATI** sebagai wali sah dari anak yang belum dewasa bernama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Jmr



BAMBANG NIRANTORO lahir di Jember tanggal 18 Agustus 2003 telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana akta kelahiran dengan Nomor. 3509-LT-14082018-0212 tertanggal 23 Agustus 2018 untuk mengurus dana pensiun atas nama **SUHARIYANTO** yang semula diwalikan kepada **MARTHA YUDA NINGRUM** mengganti untuk diwalikan kepada Pemohon **FIFI WAHYU NURFITRIYATI**;

3. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu MARTHA YUDA NINGRUM, NURADI dan YUNIDA PRASTYANINGSIH;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509114911740001 an. FIFI WAHYU NURFITRIYATI, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509141808030001 an. BAMBANG NIRANTORO DAN Nomor 3509146311970002 an. MARTHA YUDA NINGRUM, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509113107130002 Nama Kepala Keluarga FIFI WAHYU NURFITRIYATI, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-23092015-0099 an. MARTHA YUDA NINGRUM, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-14082018-0212 an. BAMBANG NIRANTORO, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470.3/142/35.09.14.2007/2022 an. SUHARIYANTO, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Bukti surat berupa Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor KR.II.JD/01054/KEP/CZ/23509/2021 an. SUHARIYANTO dan Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun 14012809301 an. MARTHA YUDA NINGRUM, selanjutnya diberi tanda P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1015/127/XI/2020 an. BAYU TRI NUGROHO dengan MARTHA YUDA NINGRUM, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yang telah diberi materai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni :

1. Saksi MARTHA YUDA NINGRUM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus dana pensiun atas nama Suhariyanto yang semula diwalikan kepada Saksi mengganti untuk diwalikan kepada Pemohon guna mengurus kepentingan anak bernama Bambang Nirantoro yang belum dewasa;
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa sebelum Suhariyanto yang merupakan bapak Saksi meninggal, Saksi bersama Bambang Nurantoro tinggal bersama Suhariyanto;
 - Bahwa setelah Suhariyanto meninggal, Saksi bersama Bambang Nirantoro tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak menikah lagi sampai saat Permohonan ini dibuat;
 - Bahwa sebelumnya dana pension atas nama Suhariyanto tersebut diterima oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan apabila dana tersebut diberikan kepada Pemohon

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi NURADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus dana pensiun atas nama Suhariyanto yang semula diwalikan kepada saksi Martha Yuda Ningrum digantikan untuk diwalikan kepada Pemohon guna mengurus kepentingan anak bernama Bambang Nirantoro yang belum dewasa;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Suhariyanto meninggal, anak-anak Pemohon yaitu Bambang Nirantoro dan saksi Martha Yuda Ningrum tinggal bersama Suhariyanto dan setelah Suhariyanto meninggal anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon
- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi sampai saat Permohonan ini dibuat;
- Bahwa sebelumnya dana pension atas nama Suhariyanto tersebut diterima oleh Saksi Martha Yuda Ningrum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi YUNIDA PRASTYANINGSIH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus dana pensiun atas nama Suhariyanto yang semula diwalikan kepada saksi Martha Yuda Ningrum digantikan untuk diwalikan kepada Pemohon guna mengurus kepentingan anak bernama Bambang Nirantoro yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sebelum Suhariyanto meninggal, anak-anak Pemohon yaitu Bambang Nirantoro dan saksi Martha Yuda Ningrum tinggal bersama Suhariyanto dan setelah Suhariyanto meninggal anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon
- Bahwa Pemohon tidak menikah lagi sampai saat Permohonan ini dibuat;
- Bahwa sebelumnya dana pension atas nama Suhariyanto tersebut diterima oleh Saksi Martha Yuda Ningrum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengurus dana pensiun atas nama SUHARIYANTO yang semula diwalikan kepada MARTHA YUDA NINGRUM mengganti untuk diwalikan kepada Pemohon guna mengurus kepentingan anak bernama Bambang Nirantoro yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampa dengan P.8 dan saksi Martha Yuda Ningrum, saksi Nuradi dan saksi Yunida Prastyaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan SUHARIYANTO dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama MARTHA YUDA NINGRUM dan Bambang Nirantoro;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUHARIYANTO adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa oleh karena Suhariyanto telah meninggal dunia maka berhak mendapat pension sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor: KR.II.JD/01054/KEP/CZ/23509/2021 tercatat penerima dana pensiun pokok adalah anak-anak dimana berdasarkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor Dosir 21.797 dengan nomor pensiun 14012809301, tercatat penerima dana pensiun adalah **MARTHA YUDA NINGRUM**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **MARTHA YUDA NINGRUM** kini telah menikah maka penerima dana pensiun atas nama Suhariyanto beralih kepada Bambang Nirantoro;
- Bahwa anak bernama Bambang Nirantoro setelah meninggal Suhariyanto kini tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon selaku ibu kandung selalu memperhatikan dan mengurus kepentingan dan kehidupan Bambang Nirantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan dan berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di persidangan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa FIFI WAHYU NURFITRIYATI lahir di Jember tanggal 09 November 1974 dan tinggal di Dusun Krajan Kulon, RT/RW 001/001 bersama dengan Bambang Nirantoro sebagaimana bukti P.1 dan P. 2, ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-23092015-0099 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-14082018-0212 diperoleh keterangan bahwa MARTHA YUDA NINGRUM dan BAMBANG NIRANTORO merupakan anak dari SUHARIYANTO dan FIFI WAHYU NUR FITRIYANTI dan SUHARIYANTO merupakan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang saling bersesuaian dan saling mendukung sehingga dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak yang bernama Bambang Nirantoro dan Martha Yuda Ningrum yang merupakan anak-anak dari Pemohon berdomisili di Kabupaten Jember, dengan demikian maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Jember sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa SUHARIYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018 dikarenakan sakit sebagaimana bukti tertanda P.6 dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor KR.II.JD/01054/KEP/CZ/23509/2021 atas nama SUHARIYANTO dan Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun 14012809301 atas nama MARTHA YUDA NINGRUM oleh karena anak bernama MARTHA YUDA NINGRUM telah menikah dan dianggap dewasa maka penerima pension dialihkan kepada BAMBANG NIRANTORO;

Menimbang, bahwa oleh karena anak BAMBANG NIRANTORO secara hukum belum dewasa maka perlu ditetapkan seorang sebagai wali untuk mengurus kepentingan hukum dari BAMBANG NIRANTORO;

Menimbang, bahwa untuk mengurus kepentingan hukum dalam hal ini adalah pengurusan dana pensiun pokok dari almarhum SUHARIYANTO maka diperlukan wali yang sah dari anak yang belum dewasa bernama BAMBANG NIRANTORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 alenia pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa : “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Jmr



tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa : “Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama.”;

Menimbang, bahwa oleh karena Bambang Nirantoro kini tinggal bersama dengan Pemohon dan untuk mengurus kepentingan dari Bambang Nirantoro khususnya untuk dana pension pokok dari almarhum Suhariyanto yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari Bambang Nirantoro maka Pemohon haruslah ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari Bambang Nirantoro dan kini Bambang Nirantoro tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya maka Pemohon berhak untuk ditetapkan sebagai wali atas anak bernama Bambang Nirantoro yang belum dewasa;

Menimbang, oleh karena BAMBANG NIRANTORO merupakan anak dari Pemohon dan BAMBANG NIRANTORO tidak dalam kekuasaan orang tua, dikarenakan BAMBANG NIRANTORO sebelum kematian SUHARIYANTO, BAMBANG NIRANTORO tinggal bersama dengan SUHARIYANTO dan setelah meninggalnya SUHARIYANTO, BAMBANG NIRANTORO tinggal bersama dengan Pemohon selaku Ibunya maka dengan demikian secara hukum BAMBANG NIRANTORO tetap memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, oleh karenanya harus ditunjuk wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan juga berdasarkan pengamatan Hakim selama dipersidangan, yang mana Hakim melihat Pemohon merupakan orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk merawat dan mengasuh BAMBANG NIRANTORO selaku anak dari Pemohon dengan SUHARIYANTO termasuk juga untuk membiayai hidup dari BAMBANG NIRANTORO yang masih tinggal bersama Pemohon selaku anak/ahli waris dari SUHARIYANTO, maka permohonan pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga oleh karenanya petitum poin 2 permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **FIFI WAHYU NURFITRIYATI** sebagai wali sah dari anak yang belum dewasa bernama **BAMBANG NIRANTORO** lahir di Jember tanggal 18 Agustus 2003 telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana akta kelahiran dengan Nomor. 3509-LT-14082018-0212 tertanggal 23 Agustus 2018 untuk mengurus dana pensiun atas nama **SUHARIYANTO** yang semula diwalikan kepada **MARTHA YUDA NINGRUM** mengganti untuk diwalikan kepada Pemohon **FIFI WAHYU NURFITRIYATI**;
3. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2022, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

1. Penggandaan	: Rp	9.000,00
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
5. Biaya proses	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	119.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)